



BULUNGAN AIKIDO DOJO



PENETAPAN FASILITAS UNTUK PELAKSANA TUGAS BULUNGAN AIKIDO DOJO

1. Sebagai ungkapan penghargaan atas kesediaan anggota BAD untuk menjadi Pelaksana Tugas dalam kepengurusan BAD, maka BAD perlu memberikan fasilitas dan/atau kemudahan kepada para Pelaksana Tugas BAD.
2. Pelaksana Tugas dalam hal ini terbatas kepada :
 - a. Administrator;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Para Kordinator Harian.
3. Fasilitas dan/atau kemudahan yang diberikan adalah :
 - a. Pelaksana Tugas diperkenankan untuk membayar uang iuran hanya 50% (lima puluh persen) dari uang iuran bulanan.
 - b. Mekanisme pembayaran iuran di muka untuk 1 (satu) tahun ke depan tetap berlaku dengan besaran iuran yang disebutkan pada butir 3.a.
 - c. Apabila secara keuangan BAD memungkinkan Pelaksana Tugas dapat menerima jatah subsidi seminar maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dengan jumlah maksimal 4 (empat) seminar Aikido Nasional dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Maksimal 2 (dua) seminar Aikido untuk periode 1 Agustus 2014 hingga 30 Juni 2015; dan
 - ii. Maksimal 2 (dua) seminar Aikido untuk periode 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2016
 - d. Apabila secara keuangan BAD memungkinkan, Pelaksana Tugas dapat menerima tunjangan transportasi dan/atau akomodasi atas seminar tersebut.
 - e. Penentuan jumlah subsidi dan tunjangan sebagaimana disebut dalam butir 3.c. dan 3.d. akan ditetapkan setelah dilakukan diskusi antara Dojo Cho dan Bendahara.
4. Fasilitas



BULUNGAN AIKIDO DOJO



-
4. Fasilitas dan/atau kemudahan sebagaimana disebut dalam butir 3 akan dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Masa bakti Pelaksana Tugas telah berakhir;
 - b. Anggota BAD tersebut sudah tidak menjadi Pelaksana Tugas.

 5. Ketentuan ini mulai ditetapkan dan berlaku sejak 1 Agustus 2014 dan akan berakhir :
 - a. dengan sendirinya pada tanggal 30 Juni 2016; atau
 - b. bila dicabut oleh Dojo Cho sebelum tanggal 30 Juni 2016.

Ditetapkan oleh Dojo Cho
Jakarta, 1 Agustus 2014